



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Walikota Batam Nomor KPEG. 3 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656926/2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan kewajiban Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut:

1. Sekretariat PPK bertugas:

- a. memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan dilaksanakan oleh PPK;
- b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPK;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat PPK berkewajiban:

- a. membantu urusan tata usaha PPK;
- b. membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
- c. membantu administrasi pembiayaan,

- pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan;
- d. membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kecamatan, peserta Pemilu dan Pemilihan, serta Pemilih; dan
- e. memberikan saran kepada PPK.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tahun anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM,

dto

MARTIUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Firman Akbar

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 BATAM  
 NOMOR 14 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN  
 UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

No	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	BATAM KOTA	TOMMY ARMI, S.Sos 198110242011011003 Penata Tk. I/III d	Sekretaris
		DARMA SAPUTRA, SE 197811242010011007 Penata /III c	Staf Keuangan
		MUHAMMAD AIDIL BASRI, S.IP 198304262012121002 Penata Muda/III a	Staf Teknis
2	BATU AMPAR	RIDWAN NUR SALATSA, S.IP, MH 198901052010101001 Penata Tk. I/III d	Sekretaris
		ROSMITA BUSTAMAM, SE 197810292010012002 Penata Tk. I/III d	Staf Keuangan
		YANTIAR 198201012014051001 Pengatur Muda Tk. I/II b	Staf Teknis
3	BATU AJI	ANWARUDDIN, S.Pd 197104151998101001 Penata Tk. I/III d	Sekretaris
		NOVI ELIYANTI, SE, MM 197511182005022002 Penata Tk. I/III d	Staf Keuangan
		MUHTAR 197508152007011031 Penatur Tk. I/II d	Staf Teknis
4	BENGKONG	FIRDAUS, S.T 198104172007011009 Penata Tk. I/III d	Sekretaris
		YULIANA, S.M 197902232010012003 Penata Muda Tk. I/III b	Staf Keuangan
		SINDY RAHMAN, S.STP 199507032018082001 Penata Muda Tk. I/III b	Staf Teknis
5	BELAKANG PADANG	ABD. HANAFI, SE 197811142002121001 Penata Muda Tk. I/III b	Sekretaris
		ADITYA PRATAMA, S.IP 199306292017081002 Penata Muda Tk. I/III b	Staf Keuangan

		SUTRIS ABDILLAH	Staf Teknis
6	BULANG	MUCH BACHRI, S.Ag 197101112006041020 Penata Tk. I/III d	Sekretaris
		DINI FADZILIA EKA PUTRI, S.Psi 199809072022032002 Penata Muda/III a	Staf Keuangan
		KARIM, S.IP 197008102009011004 Penata Muda Tk. I/III b	Staf Teknis
7	GALANG	HARDIANUS, S.IP 197110251993031005 Penata Tk. I/III d	Sekretaris
		SYAHRIAL, SE 197311232006041007 Penata Tk. I/III d	Staf Keuangan
		HANS CRISTIAN, S.STP 199401202016091001 Penata Muda Tk. I/III b	Staf Teknis
8	LUBUK BAJA	PAIZAL, SE, MH 197803022006041012 Penata Tk. I/III d	Sekretaris
		JASITA WIDHURI, S.IP 198501192009012004 Penata Muda/III a	Staf Keuangan
		NINA HERLINA, SKM 198308082009042002 Penata Tk. I/III d	Staf Teknis
9	NONGSA	SAFAAT, SH 197504182006041009 Penata Tk. I/III d	Sekretaris
		AWALUDDIN, SE 198001172007011011 Penata/III c	Staf Keuangan
		NELY APRIANA, SE 198004272008012019 Penata/III c	Staf Teknis
10	SEKUPANG	DYAN RANGGA ADHI NUGRAHA, S.STP, MPA 199108062012061001 Penata/III c	Sekretaris
		ZAINAL 196912052003121006 Penata Muda/III a	Staf Keuangan
		SALMADI, SE 196509151985031009 Penata Tk. I/III d	Staf Teknis
11	SAGULUNG	YANUAR PRIBADI, S.Kom 197501312003121013 Penata Tk. I/III d	Sekretaris
		INDRA DESWANTARA, SH 198612242006041005	Staf Keuangan

		Penata/IIIc FAUZA, S.Psi 199601022022032001 Penata Muda/IIIA	Staf Teknis
12	SEI BEDUK	ANWAR, SE 197608082002121010 Penata Tk. I/III d	Sekretaris
		AZLINAWATI 198404092010012003 Pengatur Tk. I/II d	Staf Keuangan
		FITRIATI LAM GANDA, SE 198507192010012001 Penata/IIIc	Staf Teknis

Ditetapkan di Batam,  
pada tanggal 10 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM,

dto

MARTIUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam  
Kepala Sub Bagian Hukum,

